



**P U T U S A N**

**NOMOR : 76/PDT/2006/PT.BTN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HENDRA WIKARSA**, yang pada saat ini terakhir yang diketahui beralamat di Pabuaran Tumpeng Rt. 04 / Rw. 01 Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT KONVENSI I** / **PENGGUGAT REKONVENSI I** ;
2. **YESSY OSCA**, beralamat di Jl. Taman Golf 3 AG-5 / 16 Rt. 01 / 14 Poris Plawad Indah, Cipondoh - Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT KONVENSI II** / **PENGGUGAT REKONVENSI II** ;
3. **GUNAWAN LEONARDY**, beralamat di Jl. Taman Golf 3 AG-5 / 16 Rt. 01 / 14 Poris Plawad Indah, Cipondoh - Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT KONVENSI III** / **PENGGUGAT REKONVENSI III** ;



Alexandra

----- / 2

4. ALEXANDRA, beralamat Taman Mahkota Blok B-3 / 33 Rt.  
02 / Rw. 09 Kelurahan Benda, Kecamatan Benda –  
Tangerang, selanjutnya disebut sebagai  
PEMBANDING IV semula TERGUGAT KONVENSI IV /  
PENGGUGAT REKONVENSI IV ;

M e l a w a n

PT. TELAGA PELITA KENCANA, beralamat di Jl. Telesonic  
Raya Serang Km. 8,5 Rt. 001 / 01 Desa Kadu  
Jaya, Kecamatan Curug – Tangerang, Perusahaan  
Perseroan Terbatas yang dalam hal ini diwakili  
oleh HARDI WIDJAYA KUSUMA selaku Direktur Utama  
bertindak untuk dan atas nama Perseroan  
Terbatas, yang dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya SLAMET RAHARDJO, SH., TEGUH IMAM  
PRANOTO, SH., DASRIL BASRI, SH. MH., Advokat /  
Pengacara pada Law Office Hardi & Associates,  
beralamat di Komplek Grand Ancol Blok A No. 12  
– 12 A Jl. R. E. Martadinata No. 1 Jakarta  
14430 berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 23  
Desember 2005, selanjutnya disebut sebagai  
TERBANDING semula PENGGUGAT REKONVENSI /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3

TERGUGAT

- REKONVENSI

;

D A N

SUNARDI, beralamat di Kp. Kadu Jaya Rt. 01 / Rw. 01

Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug,

Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang

----- / 3

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang  
hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan  
Negeri Tangerang, tanggal 06 Juni 2006 No. 319  
/ Pdt.G / 2005 / PN.Tng, yang amar selengkapnya berbunyi  
sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI :

### TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi  
tersebut ;

### TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4

sebagian ; -

- Menyatakan sebagai hukum Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata ;
- Menghukum Tergugat Konvensi I (HENDRA WIKARSA) untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat Konvensi yang dihitung seluruhnya sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Konvensi II (YESSY OSCA) setengah dari Rp. 291.610.000,- = Rp. 145.805.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah), Tergugat Konvensi III (GUNAWAN LEONARDY) setengah dari Rp. 804.900.000,- = Rp. 402.450.000,- (empat ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Konvensi IV (ALEXANDRA) setengah dari Rp. 384.850.000,- = Rp. 192.425.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Turut Tergugat setengah dari Rp. 16.000.000,- = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat Konvensi ;

Menyatakan

----- / 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat Konvensi I, II, IV yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 Juni 2006 sebagaimana dalam berita acara sita jaminan Nomor : 319.BA.CB/PEN.PDT.G/2005/PN.TNG tanggal 01 Juni 2006 ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini, yang sampai putusan ini dihitung seluruhnya berjumlah Rp. 1.994.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Panitera / Sekretaris - Pengadilan Negeri Tangerang  
yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2006 Para  
Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Para  
Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya  
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06  
Juni 2006 No : 319 / PDT.G / 2005 / PN.TNG., untuk  
diperiksa dan diputus ditingkat banding ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding  
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 20  
Juni 2006, permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak  
Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding ;

Membaca

----- / 5

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh  
Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Para  
Pembanding masing-masing tertanggal 12 Juli 2006 dan  
surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan  
cara seksama kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi / Terbanding pada tanggal 12 Juli 2006 ;

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan  
oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi /  
Terbanding, tertanggal 27 Juli 2006, dan surat kontra  
memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara  
seksama kepada pihak Tergugat Konvensi / Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Rekonvensi / Para - Pembanding ;

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No : 319 / PDT.G / 2005 / PN.TNG., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, masing-masing pada tanggal 20 Juni 2006, 22 Juni 2006 dan 27 Juni 2006 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 06 Juni 2006, No : 319 / PDT.G / 2005 / PN.TNG., dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari kedua belah pihak Pengadilan Tinggi Banten berpendapat sebagai berikut :

Dalam

----- / 6

## DALAM KONVENSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

## DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa alasan serta pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, yang mendalilkan dalam gugatannya terhadap Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding pada pokoknya Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding tersebut memanipulasi uang perusahaan, tanpa sepengetahuan perusahaan dengan mengambil uang perusahaan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 ( $\pm$  10 tahun) serta Rp. 1.244.711.629,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dalam mengawasi devisa cuci dan celup sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- + Rp. 1.244.711.629,- oleh karenanya mohon Pengadilan menghukum Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding untuk membayarnya ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding didalam surat gugatannya telah ternyata tidak merinci secara jelas berapa gaji pokok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9

serta tunjangan apa saja - yang didapat oleh Para  
Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding  
setiap bulannya, sehingga memudahkan Pengadilan

Untuk

----- / 7

untuk menghitung berapa ganti rugi yang harus dibayar  
oleh Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi / Para  
Pembanding dengan wajar dan tidak bertentangan dengan  
Undang-undang kepada Penggugat Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi / Terbanding oleh karena itu Pengadilan Tinggi  
Banten berpendapat surat gugatan Penggugat Konvensi /  
Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak jelas dan kabur ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan diatas, gugatan Penggugat Konvensi /  
Tergugat Rekonvensi / Terbanding harus dinyatakan tidak  
dapat diterima, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri  
Tangerang tanggal 06 Juni 2006, Nomor : 319 / PDT.G /  
2005 / PN.TNG., tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus  
dibatalkan serta Pengadilan Tinggi Banten akan mengadili  
sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dibawah  
ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini  
dinyatakan tidak dapat diterima maka sita jaminan yang  
telah diletakkan atas tanah dan rumah milik Tergugat I,  
II, IV yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10

Negeri Tangerang, pada - tanggal 01 Juni 2006,  
sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Jaminan Nomor :  
319.BA.CB / Pen.Pdt.G / 2005 / PN.TNG tanggal 01 Juni  
2006, haruslah diangkat dan sita jaminan tersebut harus  
dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

## **DALAM REKONVENSI :**

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan  
dalam pokok perkara bahwa dalam perkara ini dinyatakan  
tidak dapat diterima, maka gugatan Para Tergugat Konvensi  
/ Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding haruslah  
dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam

----- / 8

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tidak  
dapat diterima maka Penggugat Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi / Terbanding dihukum untuk membayar biaya  
dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Mengingat, peraturan hukum dari perundang- undangan  
yang berlaku khususnya Undang- undang No. 4 Tahun 2004  
Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- undang No. 5 Tahun  
2004 Tentang Mahkamah Agung ;



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat  
Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Para  
Pembanding ;

**DALAM KONVENSI** :

**DALAM EKSEPSI** :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
tanggal 06 Juni 2006, Nomor : 319 /  
Pdt.G / 2005 / PN.Tng. yang dimohonkan banding  
tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA** :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri  
Tangerang, tanggal 06 Juni 2006, Nomor  
: 319 / Pdt.G / 2005 / PN.Tng yang dimohonkan  
banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi /  
Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak dapat  
diterima ;

Menyatakan

----- / 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan rumah milik Tergugat I, II, IV yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 Juni 2006 sebagaimana tersebut dalam BA.CB / Pen.Pdt.G / 2005 / PN.TNG tanggal 01 Juni 2006 harus diangkat ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi / Para Pembanding tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **S E N I N** tanggal **16 Juli 2007**, oleh kami : **H. SANIM DJARWADI, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **MONANG SIHAR SITOANG**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13

SH. dan Hj. **WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 07 Februari 2007 Nomor : 76 / Pen. Pdt / 2006 / PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis tersebut, dengan dihadiri **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua

----- / 10

**KETUA MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**TTD,**

**TTD,**

**H. SANIM DJARWADI, SH.**

**1. MONANG SIHAR SITOANG, SH.**

**TTD,**

**2. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI**

**SUTOWO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD,**

**FERI ARDIANSYA, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

**- Materai Rp. 6.000,-**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14

- Redaksi - Rp. 3.000,-

- Administrasi Rp. 75.000,-

- Pemberitahuan Rp.

216.000,-

Jumlah Rp. 300.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)